

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 129/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV TARU TARA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. By Pass Dharma Giri No. 88X, Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 523/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 Desember 2023 s.d 18 Desember 2029
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 29 s.d 31 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV TARU TARA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 125-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | PT. TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, D I Yogyakarta |
| 3. Email | : | Info.transtrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 sampai dengan 26 September
2030 |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | 5809 TAHUN 2025 tanggal 3 September 2025 |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV TARU TARA |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. By Pass Dharma Giri No. 88X, Lingkungan Roban.
Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten
Gianyar, Provinsi Bali. |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | Eksportir |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 1805220060791 tanggal 18 Mei 2022. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam
Barang |
| 6. Lokasi Usaha | : | Jl. By Pass Dharma Giri No. 88X, Lingkungan Roban.
Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten
Gianyar, Provinsi Bali. |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur: I Dewa Gede Oka Antara
Pesero Komanditer: I Wayan Wirawan, Ni Gusti
Nyoman Kasih, Dewa Ayu Lingga Artemis |
| 8. Nama MR Auditee | : | Dewa Ayu Lingga Artemis |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- | | | |
|---------|---|-------------------------|
| - Waktu | : | Rabu, 29 Oktober 2025 |
| | | Pukul 14.00 – 15.00 WIB |

- Tempat : Kantor CV TARU TARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRAMsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRAMsTRA PERMADA
 - c) Tujuan Audit, Sasaran Audit, dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
 - k) Meminta Pakta Integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 s.d 31 Oktober 2025
- Tempat : Lokasi sample pemasok dan Kantor CV TARU TARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 31 Oktober 2025
- Waktu : Pukul 13.00 – 14.00 WITA
- Tempat : Kantor CV TARU TARA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan Kerjasama Audit
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 20 November 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV TARU TARA dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: CV TARU TARA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1805220060791 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 Mei 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV TARU TARA</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. By Pass Dharma Giri No. 88X, Lingkungan Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.</p> <p>c. Status : Penanaman</p> <p>d. Modal : Kode dan Nama KBLI : 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. By Pass Dharma Giri No. 88X, Lingkungan Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV TARU TARA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1805220060791 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 Mei 2022. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. By Pass Dharma Giri No. 88X, Lingkungan</p>

		<p>Roban. Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: <p>Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV TARU TARA tidak memiliki gudang atau menguasai sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	: <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>																
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>																
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV TARU TARA telah memiliki dokumen NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>42.399.541.4-907.000.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV TARU TARA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Bitera, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>10 Mei 2021</td> </tr> </table>	a.	Nomor	:	42.399.541.4-907.000.	b.	Nama	:	CV TARU TARA	c.	Alamat	:	Jl. By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Bitera, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali.	d.	Tgl Terdaftar	:	10 Mei 2021
a.	Nomor	:	42.399.541.4-907.000.															
b.	Nama	:	CV TARU TARA															
c.	Alamat	:	Jl. By Pass Dharma Giri, Lingkungan Roban, Bitera, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali.															
d.	Tgl Terdaftar	:	10 Mei 2021															
<p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>																		

5.	Verifier 1.1.1.e	: <p>Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV TARU TARA telah memiliki kontrak kerja yang berisi perjanjian kerjasama pembuatan/pengadaan barang setengah jadi atau barang jadi kepada Pemasok sesuai dengan order atau pesanan yang diberikan oleh CV TARU TARA. Terdapat 48 (empat puluh delapan) pemasok yang memiliki perjanjian Kerjasama suplai produk furniture, kerajinan dan carton box dengan 47 (empat puluh tujuh) pemasok yang belum memiliki S-LK dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri (DM) dan 1 (satu) pemasok yang sudah memiliki S-LK.</p>

PRINSIP 2:

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

6.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan produk tersedia dokumen jual beli produk berupa nota dan bukti transfer pembayaran. CV TARU TARA menerima produk sebanyak 160 kali berupa produk furniture sebanyak 10.544 pcs dengan volume sebesar 462,8907 m ³ , produk kerajinan sebanyak 68.888 pcs dengan volume 868,4100 m ³ , dan produk <i>carton box</i> sebanyak 1.100 pcs dengan volume 7,4850 m ³ . Produk diterima dari 34 (tiga puluh empat) pemasok dari total 48 (empat puluh delapan) pemasok yang menjalin kerjasama dengan CV TARU TARA. Dari 34 (tiga puluh empat) pemasok yang telah mengirim produk ke CV TARU TARA terdapat 1 (satu) pemasok telah memiliki S-Legalitas dan 33 (tiga puluh tiga) pemasok belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DHH yang diterbitkan pemasok. DHH yang diterbitkan telah sesuai dengan klasifikasi usaha industri.

7.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA menerima produk sebanyak 160 kali dari 34 pemasok. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan atau nota yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri DM. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. CV TARU TARA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES.

8.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA menerima produk dari UD Kusuma Jati yang telah memiliki S-Legalitas dengan nomor 297-SIC-04.02 berlaku 24 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2029. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD Kusuma Jati telah membubuhkan Tanda SVLK dengan nomor identitas VLHH-35-07-0260 dengan slogan <i>sustainable</i> pada dokumen nota Perusahaan.

9.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA melakukan ekspor 24 kali berupa produk furniture, kerajinan kayu, <i>carton box</i> . Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , dokumen Flegt/V-Legal dan <i>Bill of Lading</i> . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen ekspor. Produk yang dieksport CV TARU TARA tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati, gamal, sengon, trembesi, dan akasia yang tidak masuk dalam daftar CITES.
--	-----------------------	---

10.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA selama periode audit, tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

11.	Verifier 2.2.1.c	: Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieksport CV TARU TARA berupa furniture, kerajinan dan <i>carton box</i> yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk jenis produk yang terkena tarif bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

12.	Verifier 2.2.1.d	: Izin CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieksport CV TARU TARA berupa furniture, kerajinan, dan <i>carton box</i> dari jenis kayu jati, gamal, sengon, trembesi, dan akasia yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

13.	Verifier 2.2.1.e	: Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa barang yang dieksport oleh CV TARU TARA berupa furniture, kerajinan kayu, <i>carton box</i> . Kegiatan Stuffing dilakukan di 2 lokasi yaitu di lokasi usaha CV TARU TARA dan di lokasi salah satu pemasok. CV TARU TARA sudah melengkapi dokumen eksportnya dengan foto produk yang dieksport yang dilengkapi dengan waktu dan titik koordinat lokasi <i>stuffing</i> .

14.	Verifier 2.2.1.f	: Purchase Order (PO)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia <i>Purchase Order</i> (PO) dari <i>buyer</i> (importir) pada semua penjualan ekspor CV TARU TARA selama periode audit. Dokumen <i>Purchase Order</i> juga telah sesuai dengan dokumen penjualan <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> .

15.	Verifier 2.2.2.a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TARU TARA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ekspor yaitu dokumen <i>Invoice/Packing list</i> . Pembubahan tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV TARU TARA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

16.	Verifier 2.2.3.a	: Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir		
17.	Verifier 3.1.1.a	: Pedoman/Prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TARU TARA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur CV TARU TARA. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup CV TARU TARA.

18.	Verifier 3.1.1.b	: Implementasi prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memuat tentang risiko yang mungkin terjadi dan upaya pencegahan beserta upaya penanganannya yang

		ditandatangani oleh Direktur CV TARU TARA pada tanggal 30 November 2023. CV TARU TARA juga sudah mempunyai personel yang bertanggungjawab dalam implementasi Prosedur K3 tersebut di lapangan.
--	--	--

19.	Verifier 3.1.1.c	: Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA telah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. CV TARU TARA juga memasang petunjuk jalur evakuasi di tempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.

20.	Verifier 3.1.1.d	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV TARU TARA telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya. Selama periode audit tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan.

21.	Verifier 3.2.1.a	: Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di CV TARU TARA, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV TARU TARA pada tanggal 01 Desember 2023, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja atau organisasi pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

22.	Verifier 3.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA hanya memiliki karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

23.	Verifier 3.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA memiliki karyawan sebanyak 9 (Sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 (enam) orang berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda berumur 24 tahun 7 bulan. Dengan demikian tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
24.	Verifier 3.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TARU TARA memiliki karyawan sebanyak 9 (Sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 (enam) orang berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan Terkait Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV TARU TARA pada tanggal 02 Januari 2024.

